

DISKUSI TENTANG SERTIFIKASI HALAL

# **MENCARI SOLUSI TENGAH SERTIFIKASI HALAL**

BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
KOMITE AKREDITASI NASIONAL

# Prinsip Dasar

- Diskusi sertifikasi halal harus dibebaskan dari konflik kepentingan
- BSN-KAN-KSNSU – pengembangan sistem standarisasi termasuk sistem penjaminan penerapan standar yang benar
- Sistem standarisasi yang dikembangkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan memperhatikan kompetensi dan fungsi masing-masing pihak
- Sistem standarisasi yang dikembangkan menjamin arah jelas, transparan, akuntabel, dan terhindar dari prasangka yang sulit dipertanggung jawabkan,
- Sistem standarisasi ini dapat diterima oleh seluruh komponen masyarakat Indonesia, regional dan internasional
- Mengacu pada sistem yang telah terbukti handal (proven)

# Momentum tepat menuntaskan Sertifikasi Halal yang ideal


- Nasional

- RUU sdh 9 tahun (dua periode DPR) tidak selesai karena terjadi perbedaan pendapat terhadap kelembagaan sertifikasi halal. (existing : LPPOM-MUI, RUU JPH : BNP2H)
- Saat Ini sedang dibahas RUU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
- Sertifikasi halal baru mencapai dibawah 20 % (malaysia diatas 90 %)
- Serbuan produk halal dari luar termasuk dari negara non muslim

- Internasional

- Pasar Bebas Asean MEA start 2016 awal- Standard harus diharmonisasikan
- Harmonisasai standard Halal di negara-negara islam yang tergabung dalam OKI melalui SMIIC (Standard and Metrology Institutes of Islamic Countries)
- Dibahasnya Standard Halal di Codex forum,
- Malaysia sudah menerapkan akreditasi lembaga sertifikasi halal sejak 2004

# Kepastian dan Jaminan Kepastian



- Fatwa MUI
- Pedoman Halal
- Standar (perusahaan, asosiasi, nasional, internasional)
- SNI
- Peraturan Kementerian
  - ekolabel (KLH)
  - pangan organik (Kementan)
  - pengelolaan hutan lestari (Kemenhut)

- Akreditasi
  - Sertifikasi
  - Pengujian
  - Inspeksi
  - Kalibrasi
  - DII
- => Sistem Penilaian Kesesuaian**

# COMMON ERROR-CORRECTION

- **Hal yang sering salah : Akreditasi disamakan dengan Sertifikasi**

Yang tepat adalah:

- akreditasi bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga sertifikasi kompeten (bekerja secara kredibel sesuai dengan acuan: Standard, Fatwa, Regulasi)
- Sertifikasi adalah proses untuk memastikan produsen menghasilkan produk sesuai dengan acuan dan atau dengan sistem manajemen tertentu (Sistem jaminan halal, ISO 9001)

- **Hal yang sering salah : KAN akan melakukan sertifikasi halal.**

Yang tepat adalah:

- KAN hanya melakukan akreditasi saja. Dan dilakukan berdasarkan standar yang diakui oleh negara Islam (OIC SMIIC 3 :2011)

# Analisis Kondisi saat ini

Memerlukan jaminan:


- Tidak memihak
- Kompeten
- Transparan/keterbukaan
- Kerahasiaan
- Respon terhadap keluhan

Memerlukan jaminan:


- Sistem manajemen
- Metode valid
- Kompeten
- Perlatan terkalibrasi
- Hasil Tertelusur

Memerlukan jaminan:

- Pertanggungugatan
- Kejelasan legal entitas pengambil keputusan di LP POM atau MUI



# SISTEM SERTIFIKASI HALAL SAAT INI + AKREDITASI



# PROSES AKREDITASI


## Pengakuan Internasional

(APLAC, ILAC, IAF, PAC)

8 skema Akreditasi

**KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN)**  
Ketua, Sekretaris, Anggota


**SEKRETARIS JENDERAL**



Pengambil keputusan



Pengkaji Laporan Asesmen




Pencari bukti objektif (fakta)


Per Maret 2014 sekitar 1200 LPK



# SISTEM SERTIFIKASI HALAL YANG TERAKREDITASI (usulan transisi)



# SISTEM STANDARDISASI HALAL NASIONAL



# Terima kasih

